

## **Perlindungan Sosial bagi Pekerja Migran Ilegal di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC)**

### ***Social Protection for Illegal Migrant Workers in Safety House and Trauma Center***

**Husmiati, Nurdin Widodo, Alit Kurniasari, Ivo Noviana, dan M. Belanawane S**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial. Telpn (012) 3103740.

Email : umi\_yusuf2005@yahoo.co.id, widodonurdin@rocketmail.com, alit\_267@yahoo.co.id, Inoviana07@gmail.com, mbs010104@gmail.com

Diterima 15 Desember 2016, diperbaiki 16 Januari 2017, disetujui. 27 Februari 2017.

#### ***Abstract***

*The done to asses the implementation of policies and social protection programs for the illegal migrant workers, the role and function of RPTC in conducting social protection for the illegal migrant workers, the role and function of RPTC in the process of reintegration of the illegal migrant worker in the area of origin, conditions of vulnerability experienced by illegal migrant workers during the migration process (transit, destination, place of origin) and the internal and external driving factors that cause the illegal migrant workers want to return to work abroad. This research use qualitative-descriptive approach, and implemented in Tanjung Pinang (Riau), DKI Jakarta, East Java and West Nusa Tenggara. The results showed the implementation of policies and social protection programs for the illegal migrant workers still regulation alone, role and function of RPTC in conducting social protection and reintegration processes the illegal migrant workers is as temporary shelters and as a rehabilitation center (temporary) the illegal migrant workers who experience mental illness and health problems. The illegal migrant workers also provided assistance productive economic so that they can get a source of income without having to leave the country and vulnerabilities experienced the illegal migrant workers varying from legal, social, economic, physical and psychological, as well as internal and external driving factors the illegal migrant workers want to return to work abroad.*

***Keywords: illegal migrant workers; social security; vulnerability; trauma***

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan dan program perlindungan sosial bagi PMB, peran dan fungsi RPTC dalam melakukan perlindungan sosial bagi PMB, peran dan fungsi RPTC dalam proses reintegrasi PMB di daerah asal, kondisi kerentanan yang dialami PMB selama proses migrasi (transit, destinasi, daerah asal) dan faktor pendorong internal dan eksternal yang menyebabkan PMB ingin kembali bekerja diluar negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan dilaksanakan di Tanjung Pinang (Kepri), DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian menunjukkan, implementasi kebijakan dan program perlindungan sosial bagi PMB masih regulasi semata, peran dan fungsi RPTC dalam melakukan perlindungan sosial dan proses reintegrasi PMB adalah sebagai tempat penampungan sementara dan rehabilitasi (sementara) PMB yang mengalami gangguan jiwa dan kesehatan. PMB juga diberi bantuan usaha ekonomis produktif agar mereka bisa mendapat sumber penghasilan tanpa harus keluar negeri dan kerentanan yang dialami PMB bervariasi dari masalah hukum, sosial, ekonomi, fisik dan psikologis. PMB ingin kembali bekerja di luar negeri didorong faktor internal dan eksternal.

**Kata Kunci: pekerja migran bermasalah; perlindungan sosial; kerentanan; trauma**

#### **A. Pendahuluan**

Bekerja di luar negeri menjadi pilihan banyak orang, termasuk warga Indonesia. Mayoritas tenaga kerja di Indonesia baru mampu mengisi segmen pasar tenaga kerja rendah dan mayoritas di sektor informal, seperti asisten ru-

mah tangga (ART), buruh bangunan dan buruh perkebunan (Sutaat dkk, 2008). Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang tidak mempunyai ketrampilan khusus meski harus dilakukan dengan cara ilegal. Mereka tidak memikirkan resiko yang akan dihadapi sampai

akhirnya menjadi pekerja migran bermasalah dan menjadi pekerjaan tambahan pemerintah untuk memulangkan. Pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial seperti tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri ditempat kerja baru atau negara tempat bekerja bisa mengakibatkan terganggunya keberfungsian sosial mereka. Pekerja migran bermasalah (PMB) membutuhkan penanganan dan perlindungan dari negara.

Mengacu kepada konsep residu, dalam arti mereka yang rentan perlu mendapatkan perlindungan sosial, seperti diamanatkan Undang-undang No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 14 ayat 1 menyatakan, bahwa perlindungan sosial diberikan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri juga menyatakan, bahwa negara melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, antidiskriminasi, dan anti perdagangan manusia

Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, menyediakan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC). Fungsi RPTC sebagai penampungan sementara bagi pekerja migran bermasalah dan korban tindak kekerasan sebelum mereka dikembalikan ke daerah asal. Di RPTC mereka mendapatkan pelayanan rehabilitasi psikososial, terutama bagi pekerja migran yang menjadi korban kekerasan dan menunggu saat pemulangan ke daerah asal. Berdasarkan uraian diatas, asumsi sementara menunjukkan bahwa isu pekerja migran bukan sesuatu yang baru melainkan selalu aktual untuk dibahas. Pekerja migran memerlukan perlindungan dari negara, karena masih

banyak sisi negatif berupa perlakuan tidak manusiawi terhadap pekerja migran. Jumlah pekerja migran bermasalah pada setiap tahun yang harus dipulangkan ke tempat asal semakin bertambah. Kondisi ini bisa dibaca pada tabel 1 berikut.

Tabel 1  
Data Pekerja Migran Bermasalah

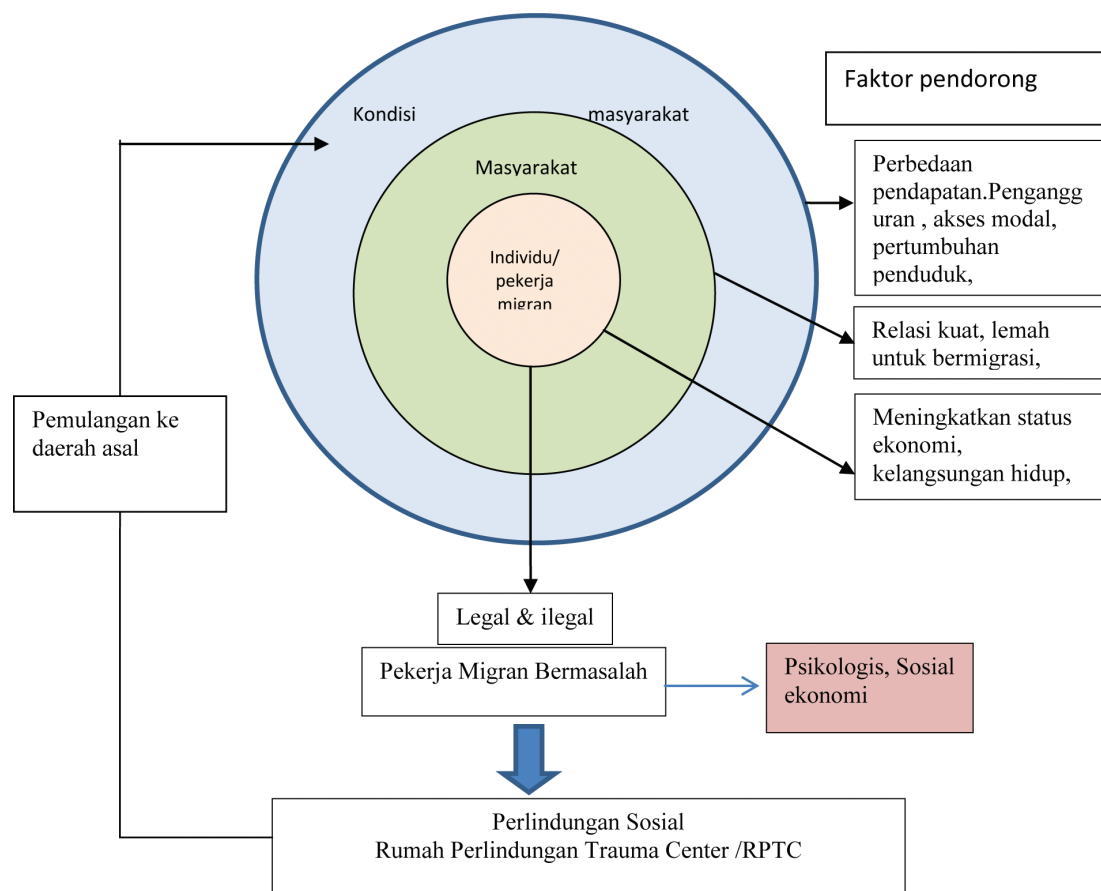
| No | Tahun | Jumlah |
|----|-------|--------|
| 1  | 2013  | 18.710 |
| 2  | 2014  | 20.614 |
| 3  | 2015  | 24.000 |

Sumber: Direktorat KTKPM2015

Jumlah yang semakin meningkat tersebut tentunya menjadi beban pemerintah. Masalah anggaran dan tenaga (SDM) untuk mengurus kepulangan PMB menjadi hambatan yang cukup besar bagi pemerintah, khususnya bagi Kementerian Sosial. RPTC sebagai salah satu lembaga yang menangani pekerja migran saat mereka dipulangkan perlu bekerja keras dalam memberi pelayanan, karena tidak menutup kemungkinan masih banyak masalah sosial psikologis yang mereka alami. Bagaimana implementasi kebijakan dan program perlindungan sosial, bagaimana peran dan fungsi RPTC dalam melakukan perlindungan sosial bagi PMB, bagaimana peran dan fungsi RPTC dalam proses reintegrasi PMB di daerah asal. Bagaimana kondisi kerentanan yang dialami PMB selama proses migrasi (transit, destinasi, daerah asal). Apakah faktor pendorong internal dan eksternal yang menyebabkan PMB ingin kembali bekerja diluar negeri.

## B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian tentang perlindungan sosial bagi Pekerja Migran Bermasalah (PMB) melalui Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) bertujuan mengetahui: Implementasi kebijakan dan program perlindungan sosial bagi PMB. Peran dan fungsi RPTC dalam melakukan perlindungan sosial bagi PMB. Peran dan fungsi RPTC dalam proses reintegrasi PMB di daerah



Gambar  
Model Kerangka Berfikir

asal. Kondisi kerentanan yang dialami PMB selama proses migrasi (transit, destinasi, daerah asal). Faktor pendorong internal dan eksternal yang menyebabkan PMB ingin kembali bekerja diluar negeri. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. Tersusunnya rekomendasi dalam penataan dan penguatan kembali regulasi khusus untuk penanganan Pekerja Migran Bermasalah. Tersusunnya laporan penelitian yang berisi tujuan penelitian ini. Sebagai bahan rujukan atau literatur bagi yang memerlukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, ditujukan untuk menyampaikan gambaran sebuah situasi atau *setting* sosial tertentu. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang terjadi atau ada.

Kegiatan penelitian dilaksanakan di Tanjung Pinang (Kepri), DKI Jakarta, Jawa Timur, dan

Nusa Tenggara Barat. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan Tanjung Pinang (Kepri) dan DKI Jakarta terdapat Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), sedangkan Jawa Timur dan NTB dipilih karena merupakan provinsi yang menerima kepulauan warganya sebagai pekerja migran bermasalah dengan jumlah cukup besar di tahun 2014, di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat terdapat RPTC sewa. Di Jawa Timur RPTC sewa ada di Jombang, Banyuwangi dan Sampang, sedangkan di NTB terletak di Lombok Timur dan Mataram. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, *focus group discussion* (FGD) dengan pihak direktorat KTKPM Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, Dinas sosial Kabupaten/kota, Dinas tenaga kerja, Imigrasi, BNP3TKI, satgas pemulangan TKI, RPTC, PMB, dan LSM. Selain itu observasi dan studi kepustakaan.

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pekerja migran yang bekerja di luar negeri baik secara legal maupun illegal memiliki berbagai motif. Pekerja migran dipengaruhi faktor individu dan masyarakat. Pekerja migran mengalami perubahan kehidupan setelah berada di negara tujuan. Kegagalan dalam penyesuaian menyebabkan mereka mengalami masalah (psikologis maupun sosial). Akibat lanjut bisa terjadi perubahan status dari pekerja migran legal menjadi pekerja migran ilegal. Pemerintah memiliki kewajiban untuk pemulangan pekerja migran bermasalah ke daerah asal. Kementerian sosial bertugas untuk merehabilitasi dan memulangkan PMB ke daerah asal. Sebelum pemulangan ke daerah asal Rumah Perlindungan Trauma Center memberikan layanan terpadu (*integrated services*), baik sebagai pusat krisis (*crisiscenter*) maupun pusat pemulihan traumatic (*traumatic center*). Berdasarkan kerangka konseptual diatas, dirumuskan model penelitian dapat dilihat pada gambar 1.

### C. Kondisi Pekerja Migran Bermasalah

#### 1. Implementasi Kebijakan dan Program Perlindungan Sosial bagi PMB

Hasil penelitian di empat provinsi dapat dirumuskan sebagai berikut. Kebijakan dan program perlindungan sosial bagi pekerja migran bermasalah sudah ada tetapi pelaksanaannya belum bersinergi antarkementerian dan lembaga. Hal ini disebabkan belum kuatnya payung hukum penanganan PMB, kurangnya komitmen antara satgas pemulangan, sejumlah anggota satgas hanya beberapa yang menjalankan fungsinya, belum maksimalnya implementasi SOP satgas penanganan PMB diduga menjadi penyebabnya. Kebijakan pemerintah mendirikan RPTC di provinsi Kepulauan Riau sebagai lembaga penampungan bagi PMB, berfungsi sebagai pintu masuk PMB kembali ke kampung halaman.

Proses pemulangan PMB yang dilaksanakan melalui RPTC Tanjung Pinang, dibawah pembinaan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, pada prakteknya bekerja sama dengan SKPD

lainnya, seperti Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, Kantor Imigrasi Kepulauan Riau maupun dari Pemerintah Daerah Kepulauan Riau sendiri. Pada kenyataannya masing-masing sektoral belum cukup kuat komitmennya dalam proses pemulangan PMB.

“.....Perlu ada kerjasama dinas sosial, perhubungan, imigrasi,, kerja dilapangan.. jangan hanya lengkap saat di rapat,, karena selama ini dilapangan tidak professional. Bagaimana bersama dalam satgas saat dilapangan, bertugas untuk pencegahan.

Sepanjang tidak ada kerjasama maka selalu ada PMB

Tidak pernah ada sumbernya,, kita hanya dapat menyelesaikan kasus.

Percuma uang bertrilyun trilyun dikeluarkan tidak menyelesaikan masalah....”

(sumber: BNP2TKI, hasil FGD)

Hasil penelitian juga mendapati selalu ada selisih data PMB saat kedatangan dan pemulangan kembali ke daerah asal. Tidak ada data yang menjamin keberadaan PMB sesuai dengan manifest awal.PMB yang pulang ke daerah dipulau Jawa, sejak dari Tanjung Priuk menuju Surabaya (Jawa Timur) jumlahnya semakin berkurang, mereka turun dijalan tempat kampungnya dilewati,bahkan sampai Surabaya tidak jarang hanya beberapa orang, yang sampai ke kantor dinas tenaga kerja hanya untuk menyerahkan daftar manifest penumpang, tidak ada yang mendampingi PMB dalam perjalanan.

PMB yang menderita sakit saat dipulangkan juga tidak ada laporan kondisi kesehatannya sampai didaerah asalnya. Pemda setempat tidak memberikan laporan resmi pada daerah pengirim PMB, rujukan terputus. Begitu pula berdasarkan standar operasional prosedur (SOP), pemulangan PMB dari Tanjung Pinang cukup rumit. PMB yang pulang ke Medan (Belawan) dan sekitarnya dari Tanjung Pinang harus melalui Tanjung Priuk dahulu, baru kembali ke Medan dan sekitarnya.

Dari hasil penelitian di Jakarta, pemulangan PMB dilakukan sendiri oleh direktorat KTKPM

sejak kapal merapat di Tanjung Priuk, sampai ke RPTC Bambu Apus, apabila PMB harus menunggu kapal selanjutnya. Tidak ada satgas yang melakukan prosedur pemulangan. Di Jawa Timur, penerimaan PMB yang tiba dari Tanjung Priuk dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Pemulangan ke kampung halaman PMB juga tetap dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Dinas Sosial provinsi Jawa Timur hanya memfasilitasi RPTC sewa di kabupaten Jombang, Kabupaten Banyuwangi dan kabupaten Sampang. Berdasarkan hasil penelitian, komitmen satgas pemulangan PMB di Provinsi Jawa Timur masih kurang, begitu pula di Nusa Tenggara Barat, penjemputan PMB dilakukan oleh Dinas Sosial dan Dukcapil Provinsi Nusa Tenggara Barat, tidak ada satgas yang membantu proses pemulangan dan penerimaan PMB.

## 2. Peran dan fungsi RPTC dalam melakukan perlindungan sosial bagi PMB

Hasil penelitian menemukan, RPTC belum maksimal menjalankan fungsi semestinya, dalam juklak RPTC dinyatakan sebagai lembaga kesejahteraan sosial yang memberi layanan terpadu, baik sebagai pusat krisis, maupun pusat pemulihan traumatik. Dibawah ini adalah tabel 2 data pemulangan PMB sebagai awal perjalanan pemulangan dari pintu masuk Tanjung Pinang menuju Tanjung Priuk dan selanjutnya menyebar ke daerah dipulau Jawa dan sekitarnya sampai ke NTB dan NTT.

Di Tanjungpinang, RPTC berperan sebagai penampungan sementara PMB sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal dan sebagai

rumah perlindungan trauma center. RPTC di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau merupakan tempat transit bagi PMB perempuan sambil menunggu kapal laut ke Tanjung Priuk. PMB laki-laki ditempatkan di rumah penampungan milik swasta (pihak ketiga) yang jauh dari layak.

“....Kalo di RPTC dan transito harus dari pusat, tidak ada regulasi sebagai orang terlantar, diperbantukan dari APBD, tetapi untuk TKI yang bertanggung jawab adalah pemerintah pusat. Saat kedatangan PMB siapa yang akan mengurus untuk kesehtheraan..krn tidak ada BPJS dan unregister. Seharusnya kewajiban Negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar..

Untuk itu perlu payung hukum antara kemkes dan Kemsos, untuk penanganan kesehatan PMB.....”

Sumber: Dinas Sosial Prop Kepri, hasil FGD

RPTC di Jombang Jawa Timur lebih ke penanganan orang terlantar. PMB tidak ditangani langsung oleh RPT, sedangkan di RPTC Lombok Timur dan Mataram, RPTC di Bambu Apus DKI Jakarta lebih mendekati RPTC yang ideal, Selain menampung PMB yang menunggu angkutan ke daerah asalnya, RPTC juga menangani PMB yang mengalami masalah psikologis, diterapi dan direhabilitasi. Sebagian besar RPTC sewa belum memiliki sarana dan prasarana yang lengkap (ruang isolasi bagi PMB yang sakit menular dan jiwa; sumber air bersih, kendaraan operasional. SDM RPTC tenaga profesional masih kurang. Keberadaan RPTC sewa di daerah belum berfungsi sebagai rumah perlindungan dan trauma center bagi PMB.

RPTC merupakan salah satu lembaga yang menangani pekerja migran bermasalah yang baru

Tabel 2  
Data pemulangan PMB di RPTC Tanjung Pinang

| Bulan    | Laki-laki | Perempuan | Anak | Bayi | Jumlah |
|----------|-----------|-----------|------|------|--------|
| Januari  | 1135      | 399       | 17   | 10   | 2261   |
| Februari | 813       | 283       | 7    | 9    | 1112   |
| Maret    | 1457      | 658       | 18   | 15   | 2148   |
| April    | 1742      | 650       | 21   | 24   | 2418   |
| Mei      | 807       | 359       | 11   | 15   | 1192   |

Sumber: RPTC Tanjung Pinang Kepulauan Riau

datang dari luar negeri. Di Provinsi NTB terdapat dua RPTC yang terdapat di Kota Mataram dan kabupaten Lombok Timur, sedangkan RPTC Lombok Barat masih dalam persiapan pendirian. Kedua RPTC didirikan oleh Direktorat KTKPM (Direktorat Pemberdayaan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran) Kementerian Sosial. Status gedung RPTC merupakan sewakontrak, dan dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Dukcapil Provinsi NTB. Sumber dana kegiatan RPTC berasal dari Direktorat KTKPM Kementerian Sosial. RPTC memiliki SOP tentang perlindungan sosial bagi pekerja migran bermasalah, dan pendiriannya merupakan bentuk kepedulian Kementerian Sosial (Direktorat Pemberdayaan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran) dalam penanganan pekerja migran bermasalah. RPTC bukan hanya memberi perlindungan sosial bagi pekerja migran bermasalah, tetapi juga korban tindak kekerasan memperoleh perlindungan sosial.

Mengutip Petunjuk Pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan (2013), Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang memberikan layanan terpadu (*integrated services*), baik sebagai pusat krisis (*crisis centre*) maupun pusat pemulihan traumatik (*traumatic centre*). Dalam kapasitas sebagai crisis centre, RPTC berfungsi sebagai pusat penanggulangan masalah tindak kekerasan, yang terdiri atas: layanan informasi dan advokasi; layanan rumah perlindungan (*shelter unit*). Dalam kapasitas sebagai pusat trauma (*truma centre*), RPTC berfungsi pula sebagai wahana pemulihan traumatik, yang terdiri atas: layanan rehabilitasi psikososial dan spiritual dan layanan resosialisasi dan rujukan.

RPTC Lombok Timur mulai operasional bulan Agustus 2014, memiliki 3 asrama dengan daya tampung 12 orang, ruang kantor, konseling, makan dan dapur. Selama 8 bulan beroperasi, RPTC ini telah memberi perlindungan sosial 24 orang, 5 orang diantaranya adalah pekerja migran bermasalah dan sisanya korban tindak kekerasan/

penelantaran. RPTC Lombok Timur memiliki petugas 8 orang terdiri dari seorang koordinator yang merangkap sebagai Kepala Seksi Korban Tindak kekerasan dan Orang Terlantar Dinsos-nakertrans Lombok Timur, 4 orang pekerja sosial, 2 orang Satpam dan seorang pramubhakti. Tingkat pendidikan mereka cukup bervariasi yakni S2 (1 orang), S1 (2 orang), D3 (1 orang) dan SLTA (3 orang). RPTC kota Mataram juga merupakan rumah tinggal yang berstatus sewa, memiliki 10 orang tenaga, terdiri dari seorang koordinator, seorang sekretaris, 4 orang peksos, seorang perawat, seorang pramubhakti dan 3 orang Satpam. Status pegawai RPTC adalah kontrak, kecuali koordinator yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil pemerintah daerah setempat.

Klien RPTC berasal dari masyarakat dan lembaga formal seperti RSUD, PPT/kepolisian, Orsos dan UPT terutama kasus-kasus tindak kekerasan dan penelantaran. Pekerja Migran Bermasalah (PMB) yang ditampung di RPTC berasal dari RPTC Tanjung Pinang dan RPTC Bambu Apus Jakarta, mayoritas berasal dari Malaysia. Mereka yang ditampung di RPTC adalah perempuan yang sakit sebagai akibat penyiksaan fisik dan kecelakaan kerja dan trauma. Kegiatan diawali dengan penerimaan korban (*intake process*), pendampingan sementara (*brief assistance*) asesmen cepat (*Rapid Assessment*). Pelayanan RPTC minimal 2 hari dan tidak lebih dari 10 hari sesuai dengan kasus yang dialaminya. Selain pelayanan makan dan pakaian, juga diberi pelayanan kesehatan melalui kerjasama dengan puskesmas setempat, sedangkan kegiatan keterampilan baru diberikan apabila dalam satu periode tertentu jumlah PMB lebih satu orang.

### 3. Peran dan fungsi RPTC dalam proses reintegrasi PMB di daerah asal.

Hasil penelitian menunjukkan peran dan fungsi RPTC dalam proses reintegrasi PMB di daerah asal masih sangat kurang. Secara keseluruhan RPTC hanya melakukan intervensi saat PMB ada dalam RPTC. Setelah mereka

dipulangkan RPTC tidak mengetahuinya lagi. Contoh kasus, PMB di Jombang yang didatangi oleh peneliti sebagian besar tidak mengetahui yang dilakukan setelah pulang ke rumah masing-masing. Mereka tidak tahu mengakses layanan kesehatan gratis, membuat KTP, membuat BPJS. Bantuan UEP dari kementerian sosial untuk PMB hanya sebagian kecil yang menerima.

Pekerja sosial merupakan unsur penting dalam proses pelayanan pelayanan di RPTC. Pekerja sosial berusaha membantu memulihkan kondisi psikis dan sosial PMB, dan menghubungkan dengan keluarganya dalam upaya proses reintegrasi. Mempertemukan dan mengembalikan PMB ke keluarga dan masyarakat merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial RPTC. Kegiatan diawali dengan kunjungan rumah ke keluarga PMB, atau keluarga PMB yang datang ke RPTC. Tujuan kegiatan adalah agar keluarga dan masyarakat dapat menerima kehadiran PMB. Secara kualitatif menunjukkan, bahwa PMB yang mengalami kegagalan bekerja di luar negeri, pada umumnya diterima oleh keluarga dan masyarakat, meskipun demikian mereka masih merasa malu dan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

#### **4. Kondisi kerentanan yang dialami PMB selama proses migrasi (transit, destinasi, daerah asal).**

Hasil penelitian mendapati perlindungan PMB saat dalam proses pemulangan tidak maksimal. Alur pemulangan PMB ke daerah asal tidak praktis, sebagian besar PMB tidak mempunyai kartu identitas (KTP) sehingga tidak bisa mengakses layanan BPJS saat sakit dan perlu penanganan di rumah sakit. PMB dianalogikan sama dengan penduduk *unregister*, lebih jauh lagi ada pihak yang mengambil keuntungan dari pekerja migran (Indikasi trafficking). apabila diperinci kondisi kerentanan PMB dapat dibagi sejak dari daerah asal, destinasi, tempat transit, mendapati faktor kerentanan yang dialami oleh calon pekerja migran di daerah asal meliputi:

Calon Pekerja migran tidak mengetahui proses bekerja ke luar negeri dari instansi berwenang, tetapi dari calo yang datang langsung menemui calon pekerja migran; PPTKIS belum berperan sebagaimana mestinya, pengurusan dokumen dilakukan via calo; Rendahnya tingkat pendidikan calon pekerja migran; Pemalsuan dokumen seperti nama, umur, pendidikan dan alamat calon pekerja migran; Meninggalkan hutang karena biaya pengurusan dokumen berasal dari pinjaman keluarga, kerabat dan tetangga; Tidak melalui PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan); Berangkat via jalur tidak resmi dengan menggunakan kapal laut yang kurang terjamin keselamatannya; Calon pekerja migran menggunakan visa pelancong; Tidak mengetahui dan menandatangani PK (Perjanjian Kerja); Tidak memiliki Asuransi.

Hasil penelitian didapat saat sampai pada tempat destinasi, pekerja migran mengalami berbagai masalah meliputi: Penempatan bekerja tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh calo, Pekerja Migran terpaksa menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan bakat dan minatnya; Besarnya gaji yang diterima tidak sesuai yang dijanjikan, bahkan ada yang tidak dibayar; Dalam waktu 3 sampai 4 bulan gaji diambil atau dipotong oleh calo sebagai pengganti biaya pengurusan dokumen dan pemberangkatan; Paspor ditahan oleh calo atau majikan; Konflik dengan majikan sebagai akibat bekerja melebihi jam kerja, gaji tidak dibayar dan penyiksaan fisik dan mental, sehingga terpaksa kabur tanpa membawa dokumen; Mengalami kecelakaan kerja yang tidak sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan/majikan; Pemerkosaan pekerja migran perempuan oleh majikan; Mengalami nasib yang sama saat pindah kerja ke majikan/perusahaan lain; Pihak KBRI/KJRI tidak memberikan perlindungan sosial, meskipun mereka juga sudah berusaha menghubungi via telpun tetapi tidak diangkat; Penangkapan oleh aparat keamanan Malaysia karena dianggap ilegal, semua uang dan barang berharga lainnya dirampas serta mengalami penyiksaan fisik dan mental; Proses

pengadilan pekerja migran tidak didampingi oleh pengacara dan petugas dari KBRI/KJRI. Pihak KBRI/KJRI baru bertindak apabila kasusnya menjadi berita besar di Indonesia; Pada kasus-kasus tertentu, berdasarkan putusan pengadilan Malaysia, pekerja migran yang dianggap salah selain dihukum penjara, juga dihukum cambuk; Fasilitas kesehatan selama menjalani masa hukuman di penjara Malaysia tidak maksimal, semua jenis penyakit hanya diberikan “panadol”; Proses pemulangan pekerja migran setelah selesai menjalani hukuman di penjara Malaysia melalui sebuah tempat penampungan yang mereka sebut “Pekan nanas”, berisi ratusan orang yang bukan hanya pekerja migran Indonesia, tetapi juga berasal dari berbagai negara dengan fasilitas kamar mandi, MCK, dan tempat tidur terbatas selama satu minggu. Selanjutnya PMB ini dibawa ke di penampungan Pasir Gudang sambil menunggu pemulangan dengan kapal ke Tanjung Pinang

Seorang pekerja migran yang terpaksa dipulangkan walaupun saat berangkat statusnya resmi atau legal bukan tidak mungkin menjadi status pekerja migran bermasalah atau ilegal karena berbagai sebab. Saat ditempat transit untuk dipulangkan ke daerah asalnya, kerentanan yang dimiliki oleh pekerja migran bermasalah meliputi: Tidak membawa uang, bahkan hanya pakaian yang dipakai yang dibawa pulang. Lebih menyedihkan lagi tidak sedikit yang membawa anak dengan status perkawinan yang tidak jelas. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh informan dalam FGD sebagai berikut.

“.....Di Kec Tembelang Pekerja Migran bervariasi, untuk penanganannya tidak hanya untuk eks Malaysia, tapi kenyataan di lapangan ada dari Arab dan Negara lain, masalahnya mereka berangkat tidak bawa uang, berangkat dengan masalah ekonomi, .....pergi ke luar negeri, pulang bawa anak. Saat pergi resmi tapi saat sampai disana menjadi bermasalah.....”

Sumber: Kasie Perluasan Disnaker Jombang, hasil FGD

Penampungan sementara bagi pekerja migran laki-laki di Tanjung Pinang dianggap kurang

memenuhi syarat seperti fasilitas kamar mandi, makan dan tidur yang tidak sebanding dengan jumlah pekerja migran serta fasilitas air yang kurang bersih. PMB perempuan ditampung di RPTC Tanjung Pinang yang fasilitasnya lebih baik, pekerja migran dalam keadaan sakit, cacat fisik, stres, hamil dan ada yang trauma saat tiba kembali di tanah air, pemulangan pekerja migran bermasalah menggunakan kapal laut dari Tanjung Pinang hingga Tanjung Priuk tanpa pendampingan petugas, dan selanjutnya dipulangkan via darat ke daerah masing-masing. Kondisi fisik dan mental para PMB sudah sedemikian lelah, sehingga kadang terjadi pemukulan fisik kepada sopir bus yang tidak mau mengantarnya hingga ke daerah asal.

Pemulangan PMB yang sakit berat merupakan masalah besar yang dihadapi RPTC Tanjung Pinang terkait dengan biaya pemulangan ke daerah asal yang cukup besar. Dalam kasus-kasus tertentu terkait dengan kondisi fisik dan mental, PMB ditampung di RPTC, kondisi PMB yang sakit berat merupakan beban berat terkait dengan biaya pengobatannya. Kasus yang terjadi dan ditemui dalam penelitian ini adalah seorang isteri PMB yang mengalami sakit cukup berat dan dalam keadaan hamil akibat kecelakaan di Malaysia. Disamping pengobatannya tidak sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan, proses pemulangannya cukup dramatis. Saat ini PMB ini tidak bisa bekerja karena harus menunggu isterinya sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. pengurusan BPJS juga tidak mudah karena harus melengkapi KTP yang mati, bagi yang sudah berkeluarga dan memiliki anak, merupakan beban berat bagi PMB laki-laki karena harus memenuhi kebutuhan bagi keluarganya.

Pada umumnya PMB belum sepenuhnya bisa mendapatkan pekerjaan pasca kembali ke daerahnya, karena tidak ada lapangan pekerjaan di daerahnya. Mereka lebih banyak bekerja sebagai buruh tidak tetap. Terbatasnya lapangan kerja di daerah asal, sebagian PMB masih ada yang ingin tetap kembali bekerja di luar negeri. Malaysia

masih merupakan pilihan sebagian warga untuk mendulang emas. Faktor pendorong internal dan eksternal yang menyebabkan PMB ingin kembali bekerja diluar negeri.

Hasil penelitian mendapati yang menyebabkan PMB ingin kembali bekerja keluar negeri karena mudah mendapatkan pekerjaan (sebagai pekerja kasar). Tidak harus memiliki ketrampilan tertentu. Dekat dengan Indonesia (banyak alternatif pintu keluar masuk). Gaji lebih besar dibandingkan di Indonesia, tidak ada kendala bahasa. Terbatasnya lapangan pekerjaan di daerah asal, sebagai pelarian dari masalah pribadi atau keluarga, mencoba peruntungan. Status dan gengsi, ajakan dan bujukan (keluarga, teman). Perlu persiapan matang terutama dalam hal administrasi yang dimulai dari tingkat terendah, seperti yang disampaikan oleh informan dalam FGD sebagai berikut.

“.....Penanganan PMB perlu ada sosialisasi dari bawah, di kecamatan dan desa, sosialisasi seharusnya pada orang yang menangani, seperti pada pembuatan surat. ...atau perangkat desa, sekolahan, penyuluhan ketenagakerjaan, ke lapangan kerja, diarahkan ke dunia kerja di dalam negeri....”

Sumber: Coordinator RPTC Jombang, dalam FGD

Faktor yang menyebabkan seseorang bermigrasi dan bekerja di luar negeri karena ada perbedaan pendapatan dan tingginya pengangguran di tempat tinggalnya, tingginya pertumbuhan penduduk, keterbatasan lahan produktif dan perkembangan teknologi. Pekerja migran yang bekerja di luar negeri baik secara legal maupun illegal, memiliki berbagai motif seperti untuk meningkatkan status ekonomi dan kelangsungan hidup ataupun atas motif sosial berupa harapan atas kekayaan, kenyamanan atau eksistensi diri. Oleh karena, menjadi seorang pekerja migran sangat tergantung pada motivasi bermigrasi, dan juga pengaruh tidak langsung dari faktor individu dan masyarakat. Setelah berada di negara tujuan, pekerja migran tersebut mengalami perubahan kehidupan yang drastis, berbeda dengan tem-

pat tinggal asal, yang menuntut mereka untuk melakukan penyesuaian diri dengan kehidupan dan budaya di negara tujuan. Penyesuaian diri tidak hanya secara mental psikologis tetapi juga dengan tuntutan keterampilan menggunakan alat-alat teknologi yang berkaitan dengan pekerjaan. Kegagalan dalam penyesuaian diri menyebabkan mereka pada akhirnya memiliki masalah, baik masalah psikologis maupun sosial dengan pihak majikan.

Kondisi ini mendorong mereka menjadi pekerja migran bermasalah, bahkan bisa terjadi perubahan status dari pekerja migran legal menjadi pekerja migran ilegal. Pekerja migran bermasalah (PMB) dari waktu ke waktu semakin meningkat, dalam jumlah dan permasalahan psikososial saat dipulangkan ke Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial memiliki kewenangan, tugas dan tanggung jawab untuk pemulangan pekerja migran bermasalah ke daerah asal, yang dilaksanakan melalui Rumah Perlindungan Trauma Center dengan memberi layanan terpadu (*integrated services*), baik sebagai pusat krisis (*crisis centre*) maupun pusat pemulihan traumatic (*traumatic centre*). RPTC berfungsi sebagai tempat tinggal sementara sebelum mereka dikembalikan ke kampung halaman, dan bagi pekerja migran yang mengalami masalah psikologis akan memperoleh rehabilitasi sampai mereka pulih.

Banyak penelitian telah membuktikan bahwa pekerja migran mengalami kadar gangguan psikologis yang lebih tinggi dibanding penduduk asli sebuah negara (Patel, 1992; dalam Husmiati, 2013). Prevalensi gangguan mental di kalangan kelompok pekerja migran di United Kingdom telah menjadi perhatian dalam kepustakaan penelitian sejak tiga puluh tahun yang lalu. Penelitian ini umumnya menggunakan angka masuk rumah sakit sebagai sumber data utama mereka. Wanita Asia diketahui mempunyai resiko lebih tinggi mengalami gangguan psikologis berbanding lelaki (Community Relations Commission, 1976c; dipetik oleh Patel, 1992). Cochrane (1981) dan Dean et al. (1981) mendapati tingginya angka

masuk dan dirawat di rumah sakit pada kelompok pekerja migran.

Di Malaysia, penelitian di kalangan wanita pekerja migran menunjukkan wanita pekerja migran ilegal mengalami masalah kesehatan mental yang tinggi berbanding wanita pekerja migran legal. Wanita pekerja migran ilegal memperlihatkan tingkat *stress*, *anxiety* dan *depression* yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan wanita pekerja migran legal. Dari segi strategi daya tindak (*coping strategy*) juga wanita pekerja migran yang ilegal tidak baik berbanding wanita pekerja migran yang legal (Fahrudin & Baco, 2001; 2002; 2004). Pekerja migran yang legal juga mengalami masalah berkaitan dengan kehilangan dan kesedihan (*loss and grief*) karena terpaksa meninggalkan anggota keluarga mereka, tidak adanya dukungan sosial, kedudukan sosial, nilai dan norma, kebudayaan dan lingkungan mereka (Husmiati, 2013).

Pekerja migran juga mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru. Mereka menghadapi kesulitan dalam percobaan untuk mengatasi masalah bahasa dan kebudayaan semasa proses *acculturation*. Faktor-faktor ini saling berkait dan menghasilkan berbagai gangguan dan masalah sosial. Faktor budaya pekerja migran dengan budaya negara baru yang mereka datangi sangat jelas berbeda. Akibatnya pekerja migran tersebut akan mengalami stres yang serius serta beban mental yang berat (Rogler, Dharma & Malgady, 1991; dalam Husmiati 2013).

Beberapa kajian di atas telah membuktikan bahwa pekerja migran mempunyai status kesehatan mental yang lebih rendah dibandingkan dengan penduduk asli negara yang dituju. (Chae Chung Um & Dancy, 1999; dalam Husmiati, 2013). Situasi dan kondisi yang dialami oleh pekerja migran jelas akan mempengaruhi kehidupan mereka, campur tangan pemerintah baik melalui regulasi maupun langsung sangat diperlukan. Perlindungan sosial bagi pekerja migran bermasalah adalah salah satunya.

Oleh sebab itu, perlindungan sosial harus merupakan upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk membantu orang lain yang belum dan terganggu fungsi sosialnya agar mampu mencegah atau mengelola berbagai resiko sosial yang dihadapi, perlindungan sosial yang diberikan terutama kepada: Korban tindak kekerasan, yaitu mereka yang mendapatkan perlakuan dari perilaku seseorang yang dengan sengaja maupun tidak sengaja dengan tujuan untuk mencederai atau merusak orang lain. Adapun perilaku berupa serangan fisik, mental, sosial maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia yang mengakibatkan trauma psikologis. Pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, keterlantaran, konflik sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri ditempat kerja baru atau di negara tempatnya bekerja maupun mengalami kesenjangan sosial sehingga mengakibatkan fungsi sosial terganggu.

#### **D. Penutup**

**Kesimpulan:** Berdasarkan temuan penelitian maka kesimpulan yang dapat dijabarkan adalah sebagai berikut. Implementasi kebijakan dan program perlindungan sosial bagi PMB masih regulasi semata. Belum maksimalnya Standar Operasional Prosedur pemulangan PMB membuat komitmen satgas rendah. Hanya beberapa satgas saja yang bekerja sedangkan satgas yang lain hanya dalam surat keputusan saja. Akibatnya perlindungan terhadap PMB tidak maksimal. Implementasi UU, Perda, Pergub, Perbub terkait dengan perlindungan dan penanganan PMB belum maksimal karenanya tingkat koordinasi antar SKPD masih lemah. Peran dan fungsi RPTC dalam melakukan perlindungan sosial dan proses reintegrasi PMB adalah sebagai tempat penampungan sementara dan sebagai tempat rehabilitasi (sementara) PMB yang mengalami gangguan jiwa dan kesehatan. PMB diberikan bantuan Usaha Ekonomis Produktif agar mereka bisa mendapatkan sumber penghasilan tanpa harus keluar negeri. Kondisi kerentanan yang

dialami PMB selama proses migrasi berupa kerentanan hukum dan administrasi, kerentanan fisik, kerentanan psikis, sosial, ekonomi, dan spiritual. Faktor pendorong yang menyebabkan PMB ingin kembali bekerja di luar negeri terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal.

**Rekomendasi:** Perlu penataan dan penguatan kembali regulasi khusus untuk penanganan PMB, agar ada payung hukum yang jelas tentang peran masing-masing KL dalam perlindungan PMB. Perlu peningkatan Kerjasama pemerintah pusat dan pemerintah daerah (misalnya mulai membuat SKB, SOP) tentang penanganan & pencegahan pekerja migran ilegal. Peningkatan implementasi SOP agar terbangun kembali komitmen bersama satgas penanganan PMB. Koordinasi antar SKPD dalam Sosialisasi & Pengawasan calon PM di kantong PMB. Meninjau ulang alur dan teknis pemulangan PMB ke daerah asal. Meninjau ulang konsep RPTC untuk memberikan perlindungan bagi PMB. Perlunya Sosialisasi dalam rangka perlindungan bagi masyarakat yang ingin menjadi PM dengan memanfaatkan organisasi masyarakat, organisasi sosial, sekolah (mis: MUSLIMAT, PKK, SMU, SMK), membentuk Kube eks PMB. Perlunya pendampingan eks PMB dalam rentang waktu tertentu. Terutama saat proses reintegrasi. Membuka kegiatan pelatihan untuk peningkatan kualitas eks PMB yang ingin kembali bekerja ke luar negeri di kantong PMB. Koordinasi antar program di Kemensos terkait dengan penanganan dan perlindungan PMB (PKH, kube, raskin, rutilahu, pantisosial)

### Pustaka Acuan

- Chae Chung Um, & Dancy, B.L. (1999). Relationship between coping strategies and depression among employed Korean immigrant wives. *Issues in Mental Health Nursing*, 20, 485 – 494.
- Crawford, T. (1973). 'Beliefs About Birth Control: A Consistency Theory Analysis'. *Representative Research in Social Psychology*, 4, 53-65.
- Fahrudin, A. & Baco, B.S. (2003). *Stres di kalangan wanita imigran asal Indonesia: Studi kasus di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia*. Jurnal Pekerjaan Sosial. No. 2/2003. (ISSN: 1412-5153)

- Fahrudin, A. & Baco, B.S. (2002). *Stres di kalangan wanita pendatang asal Indonesia: Satu kajian di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia*. Kertas kerja dibentangkan dalam Simposium Kebudayaan Indonesia-Malaysia Kelapan (SKIM 8), anjuran Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor Darul Ehsan, 8 – 10 Oktober.
- Fahrudin, A. dan Baco, B.S. dan Malek, M.D. (2001). *Sumber stres, strategi daya tindak dan kaitannya dengan status kesihatan mental Wanita imigran di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia*. Laporan Penelitian. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah.
- Husmiati. (2013). Masalah dan intervensi psikososial terhadap migran ilegal. *Media Informasi. Puslitbangkesos*. Vol. 37, No. 3, September 2013.
- ILO. Buku saku *Penghapusan Dan Pencegahan Bagi Pekerja Migran Indonesia*. Jakarta: ILO.
- ILO. (2013). *10 Tahun Menangani Migrasi Tenaga Kerja di Indonesia: Bersama Bisa "Together It's Possible"*. Jakarta: ILO.
- Kemensos RI. (2011). *Buku Pedoman Umum Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran*. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial – Direktorat Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran.
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 05A/KEP/MENKO/KESRA/I/2009 tentang Satuan Tugas Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah serta Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Sosial dan Keluarganya dari Malaysia
- Patel, N. (1992). Psychological disturbance, social support and stressors: A community survey of immigrant Asian women and the indigenous population. *Counselling Psychology Quarterly*, 5(3).
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor: 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI
- ..... Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah dan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah ke Daerah Asal.
- Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia
- Sutaat, dkk. (2007). *Pelayanan Sosial Bagi Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Di Malaysia*. Puslitbangkesos. Departemen Sosial.
- ..... (2008). *Pendampingan Sosial Bagi Calon Pekerja Migran Dan Keluarganya Di Daerah asal: Studi Masalah Dan Kebutuhan*. Ciputat Press. Jakarta Selatan.
- Sutaat. Setiti, Sri Gati. Widodo, Nurdin. Unayah, Nunung. (2011). *Pendampingan Sosial bagi Calon Pekerja Migran dan Keluarganya di Daerah Asal: Studi Masalah dan Kebutuhan*. Jakarta: P3KS Press.
- Tobing, Elwin. (2003). *Pendidikan, Pasar Pekerja dan Kewiraswastaan*, Jakarta: The Prospect & The Indonesian Institute.

Todaro, M.P. (1969). 'A Model of Labour Migration and Urban Unemployment in Less Developed Countries'. *The American Economic Review* LIX(1): 138-148.

Thieme, S. (2006). *Social Networks and Migration: Far West Nepalese Labour Migrants in Delhi*. Berne: NCCR North-South dialogue, NCCR North-South.

Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial .